



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 1244/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RYOMA INDRA als RIO Bin YASWO
Tempat lahir : Jakarta,
Umur atau tgI lahir : 25 tahun / 07 April 1988.
Jenis kelamin : laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Wisma Mas Blok B.
III/44 Rt. 010/012 , Kelurahan Cinangka,
Kecamatan Sawangan , Kota Depok;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 04 – 06 – 2013 No. : S.Han /75/VI/2013/Res.Krim., sejak tanggal : 04- 06 - 2013, s/d tanggal : 23 - 06 - 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 21 - 06 - 2013 Nomor : B - 845/ O.1.14.3/Euh.1/06/2013, sejak tanggal : 24 - 06 - 2013 s/d tanggal : 02 - 08 - 2013 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 14 – 07 – 2013 Nomor : 348/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 03 – 08 – 2013 s/d tanggal : 01 – 09 – 2013 ;-----
4. Penuntut Umum tanggal : 22 – 08 – 2013 Nomor : B - 793/0.1.14.3/Euh.2 /8/2013 sejak tanggal : 22 – 08 – 2013 s/d tanggal : 10 – 09 – 2013 ;-----
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 05-09-2013 Nomor : 1389/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 05 - 09 - 2013 s / d 04 - 10 - 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan 01-10-2013 _____ 1389/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 05-10-2013 s/d tanggal : 03-12-2013 ;-----

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa RYOMA INDRA als RIO Bin YASWO bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYOMA INDRA als RIO Bin YASWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan Penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0, 1017 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional , 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8350 gram dalam bekas kotak rokok Pacific Cigarasm dirampas untuk dimusnahkan.;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal Juli 2013 Nomor : PDM - / JKT.SLT/08/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RYOMA INDRA ALS.RIO BIN YASWO pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 sekitar jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2013 bertempat di Taman Komplek Perumahan Wisma Mas Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinangka Kecamatan Sawangan Kota Depok karena tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada saat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari pada, tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 09.00 Wib terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Jamal untuk terdakwa jual. Selanjutnya setelah mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi beberapa paketan kecil dan dimasukkan kedalam plastic bening. Selanjutnya Shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.450.000.- per bungkus dengan berat 0,225 gram dan Rp.800.000.- perbungkus dengan berat 0,5 gram. Kemudian hasil penjualan Shabu tersebut akan terdakwa setorkan kepada Jamal dengan cara transfer melalui bank dan biasanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000.- apabila shabu tersebut habis terjual. Selanjutnya belum sempat shabu tersebut habis terjual terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada terdakwa ditemukan 1 bungkus plastic bening berisi Kristal warna, putih di selipkan plastic bungkus rokok Gudang Garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa. Selanjutnya dikamar rumah terdakwa juga ditemukan 8 bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dalam kotak rokok Pasific Cigaret dalam lemari pakaian Terdakwa.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Cilandak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris No.LAB: 180 F NI/2013 UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1088 gram diselipkan dalam plastic bekas bungkus rokok Gudang garam Internasional dan 8 bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8854 gram dalam bekas rokok Pasific Cigars milik terdakwa RYOMA INDRA ALS.RIO BIN YASWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009.;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1)
UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0, 1017 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional , 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8350 gram dalam bekas kotak rokok Pacific Cigarasm.;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam keaclaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yaswo sebagai pelaku yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki Narkotika jenis sabu dimana narkotika tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Bang Rahmat Dengan demikian unsur ini terpenuhi

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka semua unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Seperti tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi Frangky Marbun, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wib ketika Bambang Wijanarko dan Frangky Marbun sedang piket di Polsek Metro Cilandak menerima informasi bahwa di daerah taman kompleks perumahan Wisma Mas Kel. Cinangka Kec. Swangan Kota Depok sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama anggota Reserse Polsek Cilandak yang lain sewaktu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Ryoma Indra als Rio bin Yasmo.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah tertangkap dan diadakan pemeriksaan serta pengeledahan pada diri pelaku Ryoma Indra als Rio bin Yasmo ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam selipan bungkus rokok gudang garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa, saat tertangkap selanjutnya sewaktu rumah pelaku digeledah ditemukan kembali 8 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam kotak rokok Pacific Cigars dalam lemari pakaian di kamar pelaku saat tertangkap.;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan pelaku Ryoma Indra als Rio bin Yasmo bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dimaksud adalah milik teman pelaku bernama Jamal yang diberikan/serahkan kepada pelaku sesaat sebelum pelaku tertangkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmo bahwa sewaktu pelaku menerima titipan/pemberian sabu-sabu dimaksud dari Sdr.Jamal dengan maksud akan dijual kepada orang lain dan setelah terjual barn terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmo menyerahkan uang hasil menjual shabu shabu dimaksud kepada sdr. Jamal dan sebagian juga digunakan sendiri oleh pelaku , namun belum sempat menghabiskan sabu sabu dimaksud pelaku sudah terlebih dahulu tertangkap.;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sewaktu ditanya terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu sewaktu mendapatkan Sabu-sabu dimaksud sebelum tertangkap yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 09.00 Wib di Daerah Mall Cijantung Jakarta Timur, namun saat menerima sabu-sabu dimaksud dari orang suruhan Sdr. Jamal yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi Bambang Wijanarko , yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wib ketika M.Shasya Fajri sedang piket di Polsek Metro Colandak menerima informasi bahwa di daerah taman komplek perumahan Wisma Mas Kel. Cinangka Kec. Swangan Kota Depok sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama anggota Reserse Polsek Cilandak yang lain sewaktu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Ryoma Indra als Rio bin Yasmu.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah tertangkap dan diadakan pemeriksaan serta pengeledahan pada diri pelaku Ryoma Indra als Rio bin Yasmu diketemukan barang bukti berupa diketemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam selipan bungkus rokok gudang garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa saat tertangkap selanjutnya sewaktu rumah pelaku digeledah diketemukan kembali 8 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam kotak rokok Pacific Cigars dalam lemari pakaian di kamar pelaku saat tertangkap.;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan pelaku Ryoma Indra als Rio bin Yasmu bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dimaksud adalah milik teman pelaku bernama Jamal yang diberikan/serahkan kepada pelaku sesaat sebelum pelaku tertangkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu bahwa sewaktu pelaku menerima titipan/pemberian sabu-sabu dimaksud dari Sdr.Jamal dengan maksud akan dijual kepada orang lain dan setelah terjual barn terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu menyerahkan uang hasil menjual sabu-sabu dimaksud kepada Sdr. Jamal, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian juga digunakan sendiri oleh pelaku, namun belum sempat menghabiskan sabu-sabu dimaksud pelaku sudah terlebih tertangkap.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sewaktu ditanya terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu sewaktu mendapatkan Sabu-sabu dimaksud sebelum tertangkap yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 09.00 Wib di Daerah Mall Cijantung Jakarta Timur, namun saat menerima sabu-sabu dimaksud dari orang suruhan Sdr. Jamal yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. Saksi M.Shasya.F, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2013 sekira jam 19.30 Wib ketika M.Shasya Fajri sedang piket di Polsek Metro Colandak menerima informasi bahwa di daerah taman kompleks perumahan Wisma Mas Kel. Cinangka, Kec. Swangan Kota Depok sering dijadikan tempat untuk transaksi narkoba selanjutnya saksi bersama anggota Reserse Polsek Cilandak yang lain sewaktu melakukan penyelidikan dilokasi tersebut berhasil menangkap seorang laki laki yang mengaku bernama Ryoma Indra als Rio Bin Yasmu.;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa setelah tertangkap dan diadakan pemeriksaan dan penggledahan pada diri pelaku Ryoma Indra als Rio Bin Yasmu diketemukan barang bukti berupa Narkotika jenis, sabu-sabu sebanyak 1 bungkus plastik bening berisi kristal, warna putih dalam selipan bungkus rokok gudang garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa saat tertangkap selanjutnya sewaktu rumah pelaku digeledah diketemukan kembali 8 bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dalam kotak rokok Pacific Cigars dalam lemari pakaian di kamar pelaku saat tertangkap.;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan pelaku Ryoma Indra als Rio bin Yasmu bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dimaksud adalah milik teman pelaku bernama Jamal yang diberikan/serahkan kepada pelaku sesaat sebelum pelaku tertangkap.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu bahwa sewaktu pelaku menerima titipan/pemberian sabu-sabu dimaksud dari Sdr.Jamal dengan maksud akan dijual kepada orang lain dan setelah terjual barn terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmu menyerahkan uang hasil menjual sabu-sabu dimaksud kepada Sdr. Jamal, dan

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian juga digunakan sendiri oleh pelaku, namun belum sempat menghabiskan sabu-sabu dimaksud pelaku sudah terlebih tertangkap.

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sewaktu ditanya terdakwa Ryoma Indra als Rio bin Yasmo sewaktu mendapatkan Sabu-sabu dimaksud sebelum tertangkap yaitu hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 09.00 Wib di Daerah Mall Cijantung Jakarta Timur, namun saat menerima sabu-sabu dimaksud dari orang suruhan Sdr. Jamal yang terdakwa tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa RYOMA INDRA als RIO Bin YASWO sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Benar benar bermula pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 09.00 Wib terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Jamal untuk terdakwa jual.
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi beberapa paketan kecil dan dimasukkan kedalam plastic bening.
- Bahwa benar selanjutnya Shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.450.000.- per bungkus dengan berat 0,225 gram dan Rp.800.000.- perbungkus dengan berat 0,5 gram. Kemudian hasil penjualan Shabu tersebut akan terdakwa setorkan kepada Jamal dengan cars transfer melalui bank dan biasanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000.- apabila shabu tersebut habis terjual
- Bahwa benar selanjutnya belum sempat shabu tersebut habis terjual terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada terdakwa ditemukan 1 bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih di selipan plastic bungkus rokok Gudang Garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa salah satu unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan , menguasai narkotika Golongan I bukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" sebagaimana tersebut dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, karena berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira Jam 09.00 Wib terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu dari teman Terdakwa yang bernama Jamal untuk terdakwa jual, selanjutnya setelah mendapat Narkotika jenis Shabu tersebut lalu oleh Terdakwa dipecah menjadi beberapa paketan kecil dan dimasukkan kedalam plastic bening, Shabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp.450.000.- per bungkus dengan berat 0,225 gram dan Rp.800.000.- perbungkus dengan berat 0,5 gram. Kemudian hasil penjualan Shabu tersebut akan terdakwa setorkan kepada Jamal dengan cars transfer melalui bank dan biasanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.500.000.- apabila shabu tersebut habis terjual, selanjutnya belum sempat shabu tersebut habis terjual terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat, dimana pada terdakwa ditemukan 1 bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih di selipan plastic bungkus rokok Gudang Garam Internasional dalam pegangan tangan kanan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan , maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan , terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkotika.;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;
- 2 terdakwa mengakui segala perbuatannya.;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum.;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa : RYOMA INDRA als RIO Bin YASMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan : ” Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman“.;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,1017 gram dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional , 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,8350 gram dalam bekas kotak rokok Pacipic Cigarasm .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.;

6.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari RABU tanggal 06 Nopember 2013, oleh MUHAMMAD RAZZAD,SH,MH selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, dan LENDRIATY JANIS, SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh YOKLINA SITEPU, SH,MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa .;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD DIMYATI RS . SH. MH

MUHAMMAD RAZZAD. SH. MH

LENDRIATY JANIS. SH. MH

Panitera Pengganti,

A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 1244/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel